

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seorang anak merupakan tunas potensi keberlangsungan sebuah bangsa dan negara dan berkedudukan sebagai generasi muda. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertuang dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bagian menimbang dikatakan bahwasanya anak sebagai manusia seutuhnya yang memiliki nilai kedudukan yang paling tinggi dan dihormati seutuhnya sebagai anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa.¹ Dengan demikian bagi bangsa anak merupakan subjek yang memiliki sifat khusus sebagai modal pembangunan yang memerlukan bimbingan serta arahan baik dalam suatu kondisi tertentu agar berjalan selaras dalam kehidupannya. Dalam pembentukan tata serta nilai seorang anak-anak selalu dipengaruhi oleh pola relasi interaksi seorang anak pada lingkungannya. Dengan demikian akan memunculkan dampak ganda dalam pergaulannya. Faktor lingkungan yang buruk serta tidak terakomodir dalam lingkungan perkembangannya maka anak cenderung tidak memiliki batasan dalam pergaulannya.

(*Juvenile Delinquency*) atau kenakalan anak remaja yang memiliki perilaku atau perbuatan menyimpang dari norma/aturan hukum yang berlaku secara sengaja dilanggar yang kemudian mengakibatkan timbulnya sanksi

¹ Konsideran bagian menimbang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

yang dapat dikenai atau hukuman pidana atas perbuatannya. (*wetboek van strafrecht voor nederlands indi*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering disebut (KUHP), merupakan peraturan tertulis memuat tentang suatu larangan dan memuat sanksi pidana, yang bersumber dari hukum kolonial belanda.² Seseorang dapat dihukum karena telah melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran terhadap undang-undang dan perbuatan tersebut merupakan syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang melanggarnya.³

Selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang diduga melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) bisa disebut anak apabila telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak. Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritik oleh banyak kalangan karena mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Dan kemudian pertanggungjawaban pidana secara penuh dapat dilakukan oleh seseorang atau individu, dan kemudian pemidanaan hanya diorientasikan pada manusia sebagai pelaku tindak pidana. Maka secara psikologis anak belum mampu memahami secara komprehensif atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Sementara itu dalam asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang

² Irawati, A. C. (2019). *Politik Hukum Dan Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas)*. ADIL Indonesia Journal. 1(2).

³ Prasetyo Teguh, (2012). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Cet.4. Hal.4

pada prinsipnya lain: mengedepankan kebutuhan anak merupakan pertimbangan paling utama, pembinaan serta pembimbingan anak, pemberian penghargaan, terhindar dari pembalasan dan perampasan kemerdekaan, pemidanaan sebagai upaya terakhir.

Tindak pidana pencurian disertai dengan pemberatan pada umumnya merupakan gejala sosial yang seringkali dilakukan oleh anak-anak sebagaimana yang telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang berdasarkan Putusan Perkara (Nomor.6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr). Sebelum sampai pada putusannya hakim selalu mempertimbangkan dan perpedoman kepada perturan perundang-undangan.

Maka berdasarkan Putusan (Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Unr) diperoleh bukti fakta bahwa anak diajukan yang diajukan dalam persidangan berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum genap 18 (tahun) tetapi sudah menikah. selanjutnya dalam amar putusan diatas menjelaskan bahwa anak telah melakukan tindak pidana pencurian dalam pemberatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 yang terperinci dalam Bab XXII tentang pencurian. Pelaku dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahanya dan berkaitan dengan unsur diatas pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban dengan demikian hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana berdasarkan pada sebuah pertimbangan.

Sesuai dengan kasus diatas hakim menjatuhkan hukuman pidana bersyarat dan pidana pengawasan sebagai alternatif pemidanaan, sanksi pidana tersebut merupakan bentuk kepastian hukum. Selaras teori keadilan dan teori

tujuan pemidanaan agar tercipta putusan yang seadil-adilnya. Hakim yang bijaksana dalam memerikan pertimbangannya memiliki alasan tersendiri yang disesuaikan dengan keadaan terdakwa. Penjatuhan pidana oleh hakim bertujuan untuk terciptanya ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Maka penulis terdorong untuk mencoba meneliti dan menuangkan pembahasan permasalahan tersebut dengan judul “ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI PIDANA PENGAWASAN TERHADAP ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 6/PID.SUS-ANAK/2020/PN.UNR).”

B. Rumusan Masalah

Dengan tolak ukur berdasarkan latar belakang rumusan masalah di atas maka dapat dirumuskan inti permasalahan yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pengawasan terhadap anak dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, dalam memenuhi keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Maka dengan demikian tujuan yang hendak dicapai yang didasarkan pada rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pengawasan terhadap anak dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Untuk melihat bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pencurian dengan alasan pemberatan, dalam memenuhi keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagaimana kasus pencurian yang disertai pemberatan dan anak sebagai pelaku tindak pidana yang masih dibawah umur, maka dengan demikian bahan ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kajian/studi baik mahasiswa, ataupun penegak hukum dari waktu ke waktu sehingga berkelanjutan.
2. Memberikan tolak ukur sebagaimana ilmu hukum yang telah dipelajari agar dapat diimplementasikan di bidang hukum pidana anak pada khususnya selaras dengan teori dan memiliki keserasian dalam praktik yang telah didapatkan. Serta menambah kekayaan intelektual ilmu pengetahuan yang memiliki objek di bidang hukum.